



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada No. 100 Tel. (0321) 330900 Fax. (0321) 5885551

Website : dpmptsp.mojokertokota.go.id

MOJOKERTO 61314

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIDIKAN/ PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (KURSUS POTONG RAMBUT)

NOMOR : 503/ *0009* / IPPNF / 417.316/ X / 2019

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan ;
 6. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Nomor : 420/3185/417.301/2019 Tanggal perihal 17 OKTOBER 2019:

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto memberikan PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIDIKAN/ PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (KURSUS POTONG RAMBUT) kepada :

1. Nama Sekolah / Lembaga : NDASMU BARBERSCHOOL / YAYASAN BINA MANDIRI BERDIKARI
2. Alamat Sekolah / Lembaga : JL KH. NAWAWI NO 39 KEL. BALONGSARI KEC.MAGERSARI KOTA MOJOKERTO
3. Nomor KBLI / Jenis Pendidikan : 85499 / PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
4. Nama Pimpinan : EVTA YULIANTO
5. Tgl dan No. Akte Pendirian Lembaga : 02 JANUARI 2019 2019/NOMOR 01/TAHUN 2019
6. Nomor Telepon : (0321) 322557 / 081459013792/081332480542
7. Nomor Induk Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal : --
8. NIB (Nomor Induk Berusaha) : --
9. Masa Berlaku Izin Terhitung : 17 OKTOBER 2019 SAMPAI DENGAN 17 OKTOBER 2022

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Memberikan laporan pelaksanaan PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIDIKAN/ PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (KURSUS POTONG RAMBUT) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto setiap triwulan ;
1. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin kepada pihak lain ;
 2. Pelaksanaan PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIDIKAN/ PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (KURSUS POTONG RAMBUT) harus berpedoman pada peraturan yang berlaku
 3. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari izin yang pernah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto -- Nomor :--;
 4. Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diperbaiki sebagai mana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Mojokerto, 17 OKTOBER 2019

a.n. WALIKOTA MOJOKERTO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MOJOKERTO



MOCHA IMRON S.Sos, MM